

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Prosedur Pemberian Kredit yang dilakukan di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Buana Krian, Sidoarjo, maka simpulan yang dapat disampaikan pada Tugas Akhir ini terdapat beberapa hal. Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Artha Buana Krian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu Pengajuan Kredit, *Survey*, SLIK, Analisa Kredit, Pengecekan Data pertama, Persetujuan Kredit, Menyiapkan Dokumen Kredit, Pengecekan Data kedua, Pengikatan Kredit dan Pencairan Kredit. Untuk bisa melakukan pengajuan kredit semua syarat dan ketentuan wajib dipenuhi oleh calon debitur baik perorangan maupun badan usaha. Prosedur yang diterapkan oleh PT. BPR Artha Buana sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB).

Jaminan yang dapat digunakan dalam pemberian kredit di PT. BPR Artha Buana ini terdapat 2 (jenis) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak yang dapat dijaminan yaitu berupa kendaraan bermotor (BPKB) dan tanah (SHM/SHGB). Sedangkan untuk benda tidak bergerak dapat berupa deposito. Deposito ini dapat digunakan sebagai jaminan selama plafond yang diajukan tidak melebihi pokok deposito. Analisa yang digunakan dalam melakukan tahapan prosedur pemberian kredit di PT. BPR Artha Buana yaitu analisa kualitatif, analisa kuantitatif, dan analisa jaminan. Analisa kualitatif, yaitu analisa yang ditekankan mengenai aspek manajemen, pemasaran, teknis, dan lingkungan sosial dari calon debitur. Analisa kuantitatif, yaitu analisa yang

ditekankan pada aspek keuangan calon debitur. Sedangkan untuk analisa jaminan, yaitu analisa yang ditekankan mengenai jaminan.

Hambatan – hambatan yang ada dalam prosedur pemberian kredit di PT. BPR Artha Buana yaitu mengenai kelengkapan dokumen yang kurang ataupun tidak sesuai, dan pengajuan plafond yang tidak sesuai dengan syarat tahun angka jaminan. Solusi – solusi yang diberikan PT. BPR Artha Buana untuk dapat mengatasi hambatan – hambatan pada prosedur pengajuan yaitu dengan menagih kelengkapan dokumen yang kurang atau tidak sesuai melalui AO kepada calon debitur dan membuat surat penyimpangan agunan apabila plafond yang diajukan tidak sesuai ketentuan.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Saran

Saran yang dapat disampaikan terkait dengan prosedur pemberian kredit kepada peneliti selanjutnya yaitu :

1. Apabila peneliti selanjutnya melakukan penelitian di PT. BPR Artha Buana Krian diharapkan untuk mengambil produk kredit. Selain prosedur pengajuan, mungkin bisa membahas mengenai penyelamatan kredit, ataupun strategi pemasaran kredit.
2. Apabila peneliti selanjutnya mengambil judul yang sama mengenai prosedur pemberian kredit di PT. BPR Artha Buana maka peneliti selanjutnya bisa lebih menggali pengetahuan mengenai produk kredit di PT BPR Artha Buana, sehingga mengetahui lebih detail mengenai produk kredit tersebut.

Adapun saran yang ingin disampaikan kepada pihak Bank agar dapat membantu dalam mengatasi hambatan yaitu :

1. Kelengkapan dokumen dan syarat wajib dilakukan pengecekan, dan apabila tidak sesuai nasabah harus tetap diminta untuk memberikan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Alangkah lebih baik jika plafond yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menghindari terjadinya kerugian. Sehingga, plafondnya diajukan sesuai dengan nilai jaminan yang ada.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Adapun masukan yang dapat disampaikan kepada PT. BPR Artha Buana untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu :

1. Meningkatkan ketelitian dalam melakukan pengecekan dokumen – dokumen persyaratan pengajuan kredit secara lengkap, agar dokumen – dokumen data tersebut dapat dijadikan dasar oleh BPR terhadap calon debitur jika terjadi kemacetan ataupun pelanggaran dari pihak debitur.
2. Mempertahankan ketertiban dalam melaksanakan alur prosedur pemberian kredit secara runtut sesuai dengan pedoman PKPB yang ada, agar terhindar dari penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Bankir Indonesia (2013). *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Ikatan Bankir Indonesia (2014). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kasmir (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kasmir (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purnomolastu, Ratna (2018). *Manajemen Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat*. Surabaya : Brilian Internasional
- Rasto (2015:49). *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Yasman, R., & Afriyeni, A (2019). *Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariaman Cabang Padang*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Perbankan*. Diunduh tanggal 30 Maret 2021 dari [https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/Perbankan.aspx#:~: text=Otoritas %20Jasa%20 Keuangan %20\(OJK\) %20 memiliki,fungsinya%20berasaskan%20prinsip%20kehati%20dhatian.](https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/Perbankan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20memiliki,fungsinya%20berasaskan%20prinsip%20kehati%20dhatian.)
- Solusi Teman. PT. BPR Artha Buana. Diunduh tanggal 12 Maret 2021 dari <http://solusiteman.com/CompanyDetail.php?compID=1370>.
- Buku Catatan Notaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Buana Krian
- Buku Profil dan *Job Description* PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Buana Krian
- Buku Catatan Notaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Buana Krian
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat